



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDANI ISMAIL BIN ISMAIL**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Alue Seuneurah Desa Neuheun
Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Sdr. M. Abrar Khirad S. Albab, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari kantor hokum "**RAMLI HUSEN, S.H., & Associates**", yang beralamat di Jln. Cut Mutia No. 20 Lantai 2 Kota Banda Aceh, untuk mendampingi Hamdani Ismail bin Ismail dalam perkara Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 04 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama pengguna Narkotika bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening, dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) alat hisap sabu (BONG);
 - 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna Hitam dengan No. SIM 085360465769;

Dipergunakan dalam perkara Ilhami dkk.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-96/Bna/Enz.2/10/2024, tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Hamdani Ismail bin Ismail** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Ilhami bin Yamin, dan Saksi Munir bin Alm. Abdul Majid serta Saksi Herman bin M. Madia (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Nadir (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening dengan berat 1,44 gram (satu koma empat puluh empat) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, menghubungi Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman yang Terdakwa meminta untuk ditemani ke rumah Saksi Herman bin M. Madia untuk mengambil sepeda motor lalu setelah selesai menelpon Terdakwa langsung ke rumah Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman. Selanjutnya Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman mengatakan pada Terdakwa agar menunggu Saksi Ilhami bin Yamin kemudian tidak berapa lama sampai Saksi Ilhami bin Yamin dan temannya yang tidak Terdakwa kenal lalu Saksi Ilhami bin Yamin mengatakan kepada Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman sudah ada sabunya di mana kita duduk dan dijawab Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman di rumah Herman saja kita duduk sekalian bertamu lalu Terdakwa ikut meminta untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Sulaiman langsung pergi ke rumah Saksi Herman yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan berjalan kaki, sedangkan kawan Saksi Ilhami bin Yamin diminta oleh Saksi Ilhami bin Yamin untuk menunggu dulu sebentar di Simpang Dusun Gano dan setibanya Terdakwa dan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman di rumah Sdr. Herman sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Sdr. Herman "Apa bisa kami pakai sabu di rumah kamu?" dijawab oleh Saksi Herman "Bisa";

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Saksi Ilhami bin Yamin langsung masuk ke dalam rumah Saksi Herman tepatnya di ruang dapur. Setelah berada di dalam ruang dapur, Saksi Ilhami bin Yamin langsung merakit alat untuk menggunakan sabu yang Saksi Ilhami bin Yamin rakit dari botol Sprite, setelah itu Saksi Ilhami bin Yamin langsung mengeluarkan sabu dari dalam genggamannya dan langsung Saksi Ilhami bin Yamin letakkan di lantai dapur tersebut dihadapan Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, kemudian sabu tersebut langsung Saksi Ilhami bin Yamin buka dan langsung Saksi Ilhami bin Yamin masukkan sebahagian kecilnya dalam pipet kaca yang melekat di bong tersebut hingga akhirnya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut habis Saksi Ilhami bin Yamin gunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, sedangkan sisanya langsung Saksi Ilhami bin Yamin pilah-pilah hingga menjadi 5 (lima) bungkus;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai memilah-milah sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi Herman langsung keluar dari dalam kamarnya dan langsung menjumpai Terdakwa, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Saksi Ilhami bin Yamin di ruang dapur tersebut sekira pukul 20.00 WIB dan ketika mereka sedang berkumpul, datang beberapa orang petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Saksi Herman bin M. Madia dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening;
 2. 1 (satu) alat hisap sabu (BONG);
 3. 1 (satu) unit HP merek Samsung dengan No. SIM 085360982925;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna Hitam No. SIM 081396329059;
5. 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna Hitam dengan No. SIM 085360465769;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 272 -S/BAP.S1/06-24 tanggal 24 Juni 2024 hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening yang disita dari Terdakwa sebanyak 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4000/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 disimpulkan barang bukti milik Terdakwa atas nama Ilhami bin Yamin, Hamdani Ismail bin Ismail, Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, Munir bin Alm. Abdul Majid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Hamdani Ismail bin Ismail** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Ilhami bin Yamin, dan Saksi Munir bin Alm. Abdul Majid serta Saksi Herman bin M. Madia (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Nadir (dalam penyelidikan dan belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening dengan berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, menghubungi Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman yang Terdakwa meminta untuk ditemani ke rumah Saksi Herman bin M. Madia untuk mengambil sepeda motor lalu setelah selesai menelpon Terdakwa langsung ke rumah Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman. Selanjutnya Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman mengatakan pada Terdakwa agar menunggu Saksi Ilhami bin Yamin kemudian tidak berapa lama sampai Saksi Ilhami bin Yamin dan temannya yang tidak Terdakwa kenal lalu Saksi Ilhami bin Yamin mengatakan kepada Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman sudah ada sabunya di mana kita duduk dan dijawab Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman di rumah Herman saja kita duduk sekalian bertamu lalu Terdakwa ikut meminta untuk menghisap Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman langsung pergi ke rumah Saksi Herman yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan berjalan kaki, sedangkan kawan Saksi Ilhami bin Yamin diminta oleh Saksi Ilhami bin Yamin untuk menunggu dulu sebentar di Simpang Dusun Gano dan setibanya Terdakwa dan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman di rumah Sdr. herman sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Sdr. Herman "Apa bisa kami pakai sabu di rumah kamu?" dijawab oleh Saksi Herman "Bisa";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Saksi Ilhami bin Yamin langsung masuk ke dalam rumah Saksi Herman tepatnya di ruang dapur. Setelah berada di dalam ruang dapur, Saksi Ilhami bin Yamin langsung merakit alat untuk menggunakan sabu yang Saksi Ilhami bin Yamin rakit dari botol Sprite setelah itu Saksi Ilhami bin Yamin langsung mengeluarkan sabu dari dalam genggamannya dan langsung Saksi Ilhami bin Yamin letakkan di lantai dapur tersebut dihadapan Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, kemudian sabu tersebut langsung Saksi Ilhami bin Yamin buka dan langsung Saksi Ilhami bin Yamin masukkan sebahagian kecilnya dalam pipet kaca yang melekat di bong tersebut hingga akhirnya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut habis Saksi Ilhami bin Yamin gunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, sedangkan sisanya langsung Saksi Ilhami bin Yamin pilah-pilah hingga menjadi 5 (lima) bungkus;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah selesai memilah-milah sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi Herman langsung keluar dari dalam kamarnya dan langsung menjumpai Terdakwa, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Saksi Ilhami bin Yamin di ruang dapur tersebut sekira pukul 20.00 WIB dan ketika mereka sedang berkumpul, datang beberapa orang petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Saksi Herman bin M. Madia dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening;
 2. 1 (satu) alat hisap sabu (BONG);
 3. 1 (satu) unit HP merek Samsung dengan No. SIM 085360982925;
 4. 1 (satu) unit HP android merek OPPO warna Hitam No. SIM 081396329059;
 5. 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna Hitam dengan No. SIM 085360465769;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 272 -S/BAP.S1/06-24 tanggal 24 Juni 2024 hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening yang disita dari Terdakwa sebanyak 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4000/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 disimpulkan barang bukti milik Terdakwa atas nama Ilhami bin Yamin, Hamdani Ismail bin Ismail, Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, Munir bin Alm. Abdul Majid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dengan nomor R/193/VI/YAN.2.4/RS.BHY yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA pada tanggal 21 Juni 2024 bahwa benar positif Metamfetamina (sabu);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa beserta penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adwizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan disita saat penangkapan terhadap Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, yaitu:
 1. 5 (lima) bungkus plastik warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, Saksi temukan di lantai dapur dihadapan Saksi Ilhami bin Yamin, Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman serta milik barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Ilhami bin Yamin;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, Saksi temukan di lantai dapur dihadapan Saksi Ilhami bin Yamin, Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman serta milik barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Ilhami bin Yamin, Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam No. SIM 085360982925, Saksi temukan di dalam saku celana Saksi Ilhami bin Yamin serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;
 4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna Hitam No. SIM 081396329059, Saksi temukan di lantai dapur dihadapan Saksi Ilhami bin Yamin, Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman serta milik barang tersebut benar milik Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
 5. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna Hitam No. SIM 085360465769, Saksi temukan di dalam saku celana Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail serta milik barang tersebut benar milik

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail;

- Bahwa Saksi menerangkan proses terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan perintah dari Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Aceh untuk segera berkumpul dengan rekan-rekan Saksi yang lainnya dikarenakan ada informasi yang didapatkan oleh rekan Saksi atas nama Briпка Andi Marzani bahwa di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah Saksi dan rekan-rekan lainnya berkumpul di salah satu warkop (warung kopi) yang ada di Banda Aceh lalu Saksi dan rekan-rekan lainnya langsung ke TKP. Setibanya di TKP, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam rumah salah satu warga yang ada di desa tersebut yaitu rumah Saksi Herman bin M. Madia dan mengamankan 3 (tiga) orang pemuda atas Saksi Ilhami bin Yamin, Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dengan menemukan dan menyita barang bukti sebagaimana yang telah Saksi uraikan diatas. Kemudian Saksi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi Ilhami bin Yamin terkait kepemilikan sabu tersebut. Hasil interogasi, Saksi Ilhami bin Yamin menerangkan bahwa sabu tersebut Saksi Ilhami bin Yamin peroleh dari Saksi Munir bin Abdul Majid. Selanjutnya Saksi langsung meminta kepada Saksi Ilhami bin Yamin untuk membawa Saksi ke tempat Saksi Munir bin Abdul Majid berada yaitu di rumah Sdr. Nadir (panggilan) di Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Setibanya di sana sekira pukul 22.00 WIB, Saksi langsung mengamankan Saksi Munir bin Abdul Majid di rumah Sdr. Nadir (panggilan), sedangkan Sdr. Nadir (panggilan) tidak berhasil Saksi temukan dikarenakan Sdr. Nadir (panggilan) sudah duluan meninggalkan rumahnya dan saat dihubungi nomor yang bersangkutan juga tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dadang Anjani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman ditangkap oleh petugas

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan disita saat penangkapan terhadap Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, yaitu:
 1. 5 (lima) bungkus plastik warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, Saksi temukan di lantai dapur dihadapan Saksi Ilhami bin Yamin, Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman serta milik barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Ilhami bin Yamin;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, Saksi temukan di lantai dapur dihadapan Saksi Ilhami bin Yamin, Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman serta milik barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Ilhami bin Yamin, Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam No. SIM 085360982925, Saksi temukan di dalam saku celana Saksi Ilhami bin Yamin serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;
 4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna Hitam No. SIM 081396329059, Saksi temukan di lantai dapur dihadapan Saksi Ilhami bin Yamin, Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman serta milik barang tersebut benar milik Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
 5. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna Hitam No. SIM 085360465769, Saksi temukan di dalam saku celana Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail serta milik barang tersebut benar milik Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail;
- Bahwa Saksi menerangkan proses terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan perintah dari Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Aceh untuk segera berkumpul dengan rekan-rekan Saksi yang lainnya dikarenakan ada informasi yang didapatkan oleh rekan Saksi atas nama Bripka Andi Marzani bahwa di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sering terjadi tindak pidana

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah Saksi dan rekan-rekan lainnya berkumpul di salah satu warkop (warung kopi) yang ada di Banda Aceh lalu Saksi dan rekan-rekan lainnya langsung ke TKP. Setibanya di TKP, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam rumah salah satu warga yang ada di desa tersebut yaitu rumah Saksi Herman bin M. Madia dan mengamankan 3 (tiga) orang pemuda atas Saksi Ilhami bin Yamin, Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dengan menemukan dan menyita barang bukti sebagaimana yang telah Saksi uraikan diatas. Kemudian Saksi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi Ilhami bin Yamin terkait kepemilikan sabu tersebut. Hasil interogasi, Saksi Ilhami bin Yamin menerangkan bahwa sabu tersebut Saksi Ilhami bin Yamin peroleh dari Saksi Munir bin Abdul Majid. Selanjutnya Saksi langsung meminta kepada Saksi Ilhami bin Yamin untuk membawa Saksi ke tempat Saksi Munir bin Abdul Majid berada yaitu di rumah Sdr. Nadir (panggilan) di Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Setibanya di sana sekira pukul 22.00 WIB, Saksi langsung mengamankan Saksi Munir bin Abdul Majid di rumah Sdr. Nadir (panggilan), sedangkan Sdr. Nadir (panggilan) tidak berhasil Saksi temukan dikarenakan Sdr. Nadir (panggilan) sudah duluan meninggalkan rumahnya dan saat dihubungi nomor yang bersangkutan juga tidak aktif lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ilhami bin Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ilhami bin Yamin ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus plastik warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Saksi Ilhami bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa) serta milik barang tersebut milik Saksi Ilhami bin Yamin;

2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa) serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa;

3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam No. SIM 085360982925, ditemukan di dalam saku celana Saksi Ilhami bin Yamin serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;

4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna Hitam No. SIM 081396329059, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa) serta milik barang tersebut benar milik Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;

5. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna Hitam No. SIM 085360465769, ditemukan di dalam saku celana Terdakwa serta milik barang tersebut benar milik Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menghubungi Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dengan berkata:

Terdakwa : "Dimana Miswadi, apa bisa bantu saya ambil kereta saya di rumah Saksi Herman?"

Miswadi : "Di Simpang Dusun Gano saya, bisa saya bantu."

Terdakwa : "Oke, saya ke sana sekarang."

Lalu Terdakwa langsung pergi ke tempat Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman berada dengan menggunakan angkutan umum jenis Labi-labi. Setibanya di sana sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman sambil Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman berkata kepada Terdakwa:

Miswadi : "Kita tunggu orang Ilhami dulu."

Terdakwa : "Oke."

Tidak lama kemudian, tibalah Saksi bersama kawan Saksi yang tidak Terdakwa kenal, lalu Saksi langsung berkata kepada Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : "Sudah ada sabunya. Di mana kita duduk?"

Miswadi : "Di rumah Herman saja kita duduk sekalian bertamu."

Saksi : "Oke."

Terdakwa : "Saya mau juga kalau mau pakai sabu."

Lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman langsung pergi ke rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan jalan kaki, sedangkan kawan Saksi diminta oleh Saksi untuk menunggu dulu sebentar di Simpang Dusun Gano dan setibanya kami (Saksi, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa) di rumah Saksi Herman bin M. Madia, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi langsung berkata kepada Saksi Herman bin M. Madia:

Saksi : "Herman, apa bisa kami pakai sabu di rumah kamu?"

Herman : "Bisa."

Lalu Saksi bersama dengan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia tepatnya di ruang dapur. Setelah berada di dalam ruang dapur, Saksi langsung merakit alat untuk menggunakan sabu yang Saksi rakit dari botol Sprite setelah itu Saksi langsung mengeluarkan sabu dari dalam genggamannya dan langsung Saksi letakkan di lantai dapur tersebut dihadapan Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, kemudian sabu tersebut langsung Saksi buka dan langsung Saksi masukkan sebahagian kecilnya dalam pipet kaca yang melekat di bong tersebut hingga akhirnya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut habis Saksi gunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, sedangkan sisanya langsung Saksi pilah-pilah hingga menjadi 5 (lima) bungkus. Setelah selesai memilah-milah sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi Herman bin M. Madia langsung keluar dari dalam kamarnya dan langsung menjumpai kami (Saksi, Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman) di ruang dapur tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB, datang beberapa orang laki-laki dan beberapa orang laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap kami (Saksi, Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman) dengan menemukan barang bukti sebagaimana yang telah Saksi uraikan di atas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di mana pada saat itu Saksi sedang berada di depan hotel Grand Lamkawi Lamdingin bersama dengan Saksi Munir bin Abdul Majid, tanpa ada kesepakatan tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Saksi Ilhami bin Yamin dengan berkata:

Ilhami : "Miswadi, apa bisa bantu aku untuk cari sabu, soalnya lagi tidak ada uang ini aku. Yang ada cuma handphone."

Saksi : "Coba aku tanya dulu."

Ilhami : "Kamu dimana? apa bisa jumpa dulu kita di taman TPI Lampulo?"

Saksi : "Oke."

Lalu Saksi bersama dengan Saksi Munir bin Abdul Majid langsung pergi ke taman TPI Lampulo dengan menggunakan jalan kaki. Selang 20 (dua puluh) menit kemudian setibanya Saksi di sana bersama dengan Saksi Munir bin Abdul Majid, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi:

Ilhami : "Bagaimana Miswadi kalau beli gak ada uang saya, yang ada cuma handphone ini."

Saksi : "Kalau gak ada uang gak bisa."

Munir : "Coba kita tanya saja dulu sama kawan saya."

Ilhami : "Oke, nanti kalau sudah bisa tolong kabari saya ya Miswadi."

Saksi : "Iya."

Selesai percakapan tersebut, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung pamit kepada Saksi untuk membeli nasi hingga akhirnya tinggallah Saksi bersama dengan Saksi Munir bin Abdul Majid di TPI Lampulo, lalu Saksi langsung berkata kepada Saksi Munir bin Abdul Majid:

Saksi : "Bagaimana Munir, apa bisa kamu usahakan sabu buat Ilhami."

Munir : "Coba saya tanya sama kawan saya dulu."

Lalu Saksi Munir bin Abdul Majid langsung menghubungi kawannya yang tidak Saksi kenal dan setelah Saksi Munir bin Abdul Majid selesai menghubungi kawannya tersebut, lalu Saksi Munir bin Abdul Majid langsung berkata kepada Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir : "Sudah saya tanya sama kawan saya bisa dia bilang cuma disuruh bawa handphone dulu sama dia."

Saksi : "Oke, coba saya hubungi kawan saya yang tadi dulu."

Kemudian Saksi langsung menghubungi kembali Saksi Ilhami bin Yamin dengan berkata:

Saksi : "Bisa dibilang sama Munir tadi, apa jadi?"

Ilhami : "Oke, kemari saja kamu, saya lagi di Simpang Dusun Gano."

Saksi : "Iya."

Sekira pukul Saksi 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Munir bin Abdul Majid langsung pergi ke Simpang Dusun Gano dengan menggunakan jalan kaki. Setibanya di sana, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi:

Ilhami : "Kalau belum saya lihat sabunya, handphone tidak berani saya berikan sama kamu Munir."

Munir : "Ya sudah kita pergi berdua saja."

Ilhami : "Oke, Miswadi tunggu saja di sini dulu."

Saksi : "Oke."

Kemudian Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Munir bin Abdul Majid langsung pergi yang tidak Saksi ketahui arahnya, sedangkan Saksi pada saat itu hanya menunggu kepulangan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Munir bin Abdul Majid di Simpang Dusun Gano. Sambil menunggu kepulangan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Munir bin Abdul Majid, tiba-tiba Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail menghubungi Saksi dengan berkata:

Terdakwa : "Di mana Miswadi, apa bisa bantu saya ambil kereta saya di rumah Saksi Herman."

Saksi : "Di Simpang Dusun Gano saya, bisa saya bantu."

Terdakwa : "Oke, saya ke sana sekarang."

Selang beberapa menit kemudian, tibalah Terdakwa dihadapan Saksi, lalu Saksi langsung berkata kepada Terdakwa:

Saksi : "Kita tunggu orang Ilhami dulu."

Terdakwa : "Oke."

Tidak lama kemudian, tibalah kembali Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Munir bin Abdul Majid dihadapan Saksi, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi:

Ilhami : "Sudah ada sabunya. Di mana kita duduk?"

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi : "Di rumah Herman saja kita duduk sekalian bertamu."

Ilhami : "Oke."

Terdakwa : "Saya mau juga kalau mau pakai sabu."

Lalu Saksi bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan jalan kaki, sedangkan Saksi Munir bin Abdul Majid diminta oleh Saksi Ilhami bin Yamin untuk menunggu dulu sebentar di Simpang Dusun Gano. Setibanya kami (Saksi, Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa) di rumah Saksi Herman bin M. Madia, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi Herman bin M. Madia:

Ilhami : "Herman, apa bisa kami pakai sabu di rumah kamu?"

Herman : "Bisa."

Lalu Saksi bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia tepatnya di ruang dapur. Setelah berada di dalam ruang dapur, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung merakit alat untuk menggunakan sabu yang Saksi Ilhami bin Yamin rakit dari botol Sprite setelah itu Saksi Ilhami bin Yamin langsung mengeluarkan sabu dari dalam genggamannya dan langsung Saksi Ilhami bin Yamin letakkan di lantai dapur tersebut dihadapan Saksi dan Terdakwa. Kemudian sabu tersebut langsung Saksi Ilhami bin Yamin buka dan langsung Saksi Ilhami bin Yamin masukkan sebahagian kecilnya dalam pipet kaca yang melekat di bong tersebut hingga akhirnya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut habis Saksi Ilhami bin Yamin gunakan secara bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa, sedangkan sisanya langsung Saksi Ilhami bin Yamin pilah-pilah hingga menjadi 5 (lima) bungkus. Setelah selesai memilah-milah sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi Herman bin M. Madia langsung keluar dari dalam kamarnya dan langsung menjumpai kami (Saksi, Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa) di ruang dapur tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB, datang beberapa orang laki-laki dan beberapa orang laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap kami (Saksi, Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa);

- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) bungkus plastik warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa) serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa) serta milik barang tersebut benar milik Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam No. SIM 085360982925, ditemukan di dalam saku celana Saksi Ilhami bin Yamin serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;
4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna Hitam No. SIM 081396329059, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa) serta milik barang tersebut benar milik Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
5. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna Hitam No. SIM 085360465769, ditemukan di dalam saku celana Terdakwa serta milik barang tersebut benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Herman bin M. Madia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ilhami bin Yamin ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh serta Saksi Ilhami bin Yamin ditangkap bersama dengan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus plastik warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, ditemukan di lantai dapur dihadapan Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, ditemukan di lantai dapur dihadapan Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam No. SIM 085360982925, ditemukan di dalam saku celana Saksi Ilhami bin Yamin serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;
 4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna Hitam No. SIM 081396329059, ditemukan di lantai dapur dihadapan Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa serta milik barang tersebut benar milik Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
 5. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna Hitam No. SIM 085360465769, ditemukan di dalam saku celana Terdakwa serta milik barang tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Saksi di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh ketika Saksi sedang beristirahat sekira pukul yang tidak Saksi ketahui karena pada saat itu Saksi sedang tidur, ternyata telah datang ke rumah Saksi yaitu Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa. Saksi mengetahui 3 (tiga) orang teman Saksi tersebut datang ketika Saksi bangun dari tidur. Namun pada saat Saksi masih tidur Saksi Ilhami bin Yamin membangunkan Saksi dan berkata:
- Ilhami : "Man, mana plok (bong alat hisap sabu) dulu?"
- Saksi : "Apa plok-plok aku lagi tidur."
- Setelah itu keluar dari kamar. Namun tidak beberapa lama Saksi Ilhami bin Yamin kembali menghampiri Saksi yang sedang tidur untuk meminta pipet kaca yang pada saat itu berkata:
- Ilhami : "Ambil pipet kaca dulu."
- Kemudian Saksi bangun dan pergi untuk mengambil pipet kaca setelah itu Saksi berikan kepada Saksi Ilhami bin Yamin yang berada di dapur. Saat itulah Saksi melihat 3 (tiga) orang yang ternyata 2 (dua) orang lainnya teman Saksi yang bernama Hamdani Ismail bin Ismail dan Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman. Setelah memberikan pipet kaca

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



kemudian Saksi kembali ke kamar dan tidur. Setelah beberapa waktu kemudian Saksi bergabung dengan ketiga teman Saksi tersebut dan langsung datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh yang disertai dengan penangkapan terhadap Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dengan menemukan dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hamdani Ismail bin Ismail** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus plastik warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman) serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman) serta milik barang tersebut benar milik Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam No. SIM 085360982925, ditemukan di dalam saku celana Saksi Ilhami bin Yamin serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;
 4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna Hitam No. SIM 081396329059, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman)



serta milik barang tersebut benar milik Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;

5. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna Hitam No. SIM 085360465769, ditemukan di dalam saku celana Terdakwa serta milik barang tersebut benar milik Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung menghubungi Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dengan berkata:

Terdakwa : "Di mana Miswadi, apa bisa bantu saya ambil kereta saya di rumah Saksi Herman?"

Miswadi : "Di Simpang Dusun Gano saya, bisa saya bantu."

Terdakwa : "Oke, saya ke sana sekarang."

Lalu Terdakwa langsung pergi ke tempat Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman berada dengan menggunakan angkutan umum jenis Labi-labi. Setibanya di sana sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman sambil Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman berkata kepada Terdakwa:

Miswadi : "Kita tunggu orang Ilhami dulu."

Terdakwa : "Oke."

Tidak lama kemudian, tibalah Saksi Ilhami bin Yamin bersama kawannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman:

Ilhami : "Sudah ada sabunya. Di mana kita duduk?"

Miswadi : "Di rumah Herman saja kita duduk sekalian bertamu."

Ilhami : "Oke."

Terdakwa : "Saya mau juga kalau mau pakai sabu."

Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman langsung pergi ke rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan jalan kaki, sedangkan kawan Saksi Ilhami bin Yamin diminta oleh Saksi Ilhami bin Yamin untuk menunggu dulu sebentar di Simpang Dusun Gano dan setibanya Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman di rumah Saksi Herman bin M. Madia sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WIB, Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi Herman bin M. Madia:

Ilhami : "Herman, apa bisa kami pakai sabu di rumah kamu?"

Herman : "Bisa."

Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Saksi Ilhami bin Yamin langsung masuk ke dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia tepatnya di ruang dapur. Setelah berada di dalam ruang dapur, Saksi Ilhami bin Yamin langsung merakit alat untuk menggunakan sabu yang Saksi Ilhami bin Yamin rakit dari botol Sprite setelah itu Saksi Ilhami bin Yamin langsung mengeluarkan sabu dari dalam genggamannya dan langsung Saksi Ilhami bin Yamin letakkan di lantai dapur tersebut dihadapan Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, kemudian sabu tersebut langsung Saksi Ilhami bin Yamin buka dan langsung Saksi Ilhami bin Yamin masukkan sebahagian kecilnya dalam pipet kaca yang melekat di bong tersebut hingga akhirnya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut habis Saksi Ilhami bin Yamin gunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, sedangkan sisanya langsung Saksi Ilhami bin Yamin pilah-pilah hingga menjadi 5 (lima) bungkus. Setelah selesai memilah-milah sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi Herman bin M. Madia langsung keluar dari dalam kamarnya dan langsung menjumpai kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman). Sekira pukul 20.00 WIB, datang beberapa orang laki-laki dan beberapa orang laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening, dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) alat hisap sabu (BONG);
3. 1 (satu) unit HP merek Strawberry warna Hitam dengan No. SIM 085360465769;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 272 -S/BAP.S1/06-24 tanggal 24 Juni 2024 hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening yang disita dari Terdakwa sebanyak 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4000/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 disimpulkan barang bukti milik Terdakwa atas nama Ilhami bin Yamin, Hamdani Ismail bin Ismail, Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, Munir bin Alm. Abdul Majid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dengan nomor R/193/VI/YAN.2.4/RS.BHY yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA pada tanggal 21 Juni 2024 bahwa benar positif Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
- Bahwa pada saat ditangkap, petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus plastik warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman) serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;



2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman) serta milik barang tersebut benar milik Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
 3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam No. SIM 085360982925, ditemukan di dalam saku celana Saksi Ilhami bin Yamin serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;
 4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna Hitam No. SIM 081396329059, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman) serta milik barang tersebut benar milik Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;
 5. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna Hitam No. SIM 085360465769, ditemukan di dalam saku celana Terdakwa serta milik barang tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Adwizar menerangkan proses terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapatkan perintah dari Panit Subdit III Ditresnarkoba Polda Aceh untuk segera berkumpul dengan rekan-rekan Saksi yang lainnya dikarenakan ada informasi yang didapatkan oleh rekan Saksi atas nama Briпка Andi Marzani bahwa di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. Setelah Saksi dan rekan-rekan lainnya berkumpul di salah satu warkop (warung kopi) yang ada di Banda Aceh lalu Saksi dan rekan-rekan lainnya langsung ke TKP. Setibanya di TKP, Saksi dan rekan-rekan langsung masuk ke dalam rumah salah satu warga yang ada di desa tersebut yaitu rumah Saksi Herman bin M. Madia dan mengamankan 3 (tiga) orang pemuda atas Saksi Ilhami bin Yamin, Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dengan menemukan dan menyita barang bukti. Kemudian Saksi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi Ilhami bin Yamin terkait kepemilikan sabu tersebut. Hasil interogasi, Saksi Ilhami bin Yamin menerangkan bahwa sabu tersebut Saksi Ilhami bin Yamin peroleh dari Saksi Munir bin Abdul Majid. Selanjutnya Saksi langsung meminta kepada Saksi Ilhami bin Yamin untuk membawa Saksi ke tempat Saksi Munir bin Abdul Majid berada yaitu di rumah Sdr. Nadir

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



(panggilan) di Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Setibanya di sana sekira pukul 22.00 WIB, Saksi langsung mengamankan Saksi Munir bin Abdul Majid di rumah Sdr. Nadir (panggilan), sedangkan Sdr. Nadir (panggilan) tidak berhasil Saksi temukan dikarenakan Sdr. Nadir (panggilan) sudah duluan meninggalkan rumahnya dan saat dihubungi nomor yang bersangkutan juga tidak aktif lagi;

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di mana pada saat itu Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman sedang berada di depan hotel Grand Lamkawi Lamdingin bersama dengan Saksi Munir bin Abdul Majid, tanpa ada kesepakatan tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Saksi Ilhami bin Yamin dengan berkata:

Ilhami : "Miswadi, apa bisa bantu aku untuk cari sabu, soalnya lagi tidak ada uang ini aku. Yang ada cuma handphone."

Saksi : "Coba aku tanya dulu."

Ilhami : "Kamu dimana? apa bisa jumpa dulu kita di taman TPI Lampulo?"

Saksi : "Oke."

Lalu Saksi bersama dengan Saksi Munir bin Abdul Majid langsung pergi ke taman TPI Lampulo dengan menggunakan jalan kaki. Selang 20 (dua puluh) menit kemudian setibanya Saksi di sana bersama dengan Saksi Munir bin Abdul Majid, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi:

Ilhami : "Bagaimana Miswadi kalau beli gak ada uang saya, yang ada cuma handphone ini."

Saksi : "Kalau gak ada uang gak bisa."

Munir : "Coba kita tanya saja dulu sama kawan saya."

Ilhami : "Oke, nanti kalau sudah bisa tolong kabari saya ya Miswadi."

Saksi : "Iya."

Selesai percakapan tersebut, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung pamit kepada Saksi untuk membeli nasi hingga akhirnya tinggallah Saksi bersama dengan Saksi Munir bin Abdul Majid di TPI Lampulo, lalu Saksi langsung berkata kepada Saksi Munir bin Abdul Majid:

Saksi : "Bagaimana Munir, apa bisa kamu usahakan sabu buat Ilhami."



Munir : "Coba saya tanya sama kawan saya dulu."

Lalu Saksi Munir bin Abdul Majid langsung menghubungi kawannya yang tidak Saksi kenal dan setelah Saksi Munir bin Abdul Majid selesai menghubungi kawannya tersebut, lalu Saksi Munir bin Abdul Majid langsung berkata kepada Saksi:

Munir : "Sudah saya tanya sama kawan saya bisa dia bilang cuma disuruh bawa handphone dulu sama dia."

Saksi : "Oke, coba saya hubungi kawan saya yang tadi dulu."

Kemudian Saksi langsung menghubungi kembali Saksi Ilhami bin Yamin dengan berkata:

Saksi : "Bisa bilang sama Munir tadi, apa jadi?"

Ilhami : "Oke, kemari saja kamu, saya lagi di Simpang Dusun Gano."

Saksi : "Iya."

Sekira pukul Saksi 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Munir bin Abdul Majid langsung pergi ke Simpang Dusun Gano dengan menggunakan jalan kaki. Setibanya di sana, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi:

Ilhami : "Kalau belum saya lihat sabunya, handphone tidak berani saya berikan sama kamu Munir."

Munir : "Ya sudah kita pergi berdua saja."

Ilhami : "Oke, Miswadi tunggu saja di sini dulu."

Saksi : "Oke."

Kemudian Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Munir bin Abdul Majid langsung pergi yang tidak Saksi ketahui arahnya, sedangkan Saksi pada saat itu hanya menunggu kepulangan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Munir bin Abdul Majid di Simpang Dusun Gano. Sambil menunggu kepulangan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Munir bin Abdul Majid, tiba-tiba Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail menghubungi Saksi dengan berkata:

Terdakwa : "Di mana Miswadi, apa bisa bantu saya ambil kereta saya di rumah Saksi Herman."

Saksi : "Di Simpang Dusun Gano saya, bisa saya bantu."

Terdakwa : "Oke, saya ke sana sekarang."

Selang beberapa menit kemudian, tibalah Terdakwa dihadapan Saksi, lalu Saksi langsung berkata kepada Terdakwa:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : "Kita tunggu orang Ilhami dulu."

Terdakwa : "Oke."

Tidak lama kemudian, tibalah kembali Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Munir bin Abdul Majid dihadapan Saksi, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi:

Ilhami : "Sudah ada sabunya. Di mana kita duduk?"

Saksi : "Di rumah Herman saja kita duduk sekalian bertamu."

Ilhami : "Oke."

Terdakwa : "Saya mau juga kalau mau pakai sabu."

Lalu Saksi bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan jalan kaki, sedangkan Saksi Munir bin Abdul Majid diminta oleh Saksi Ilhami bin Yamin untuk menunggu dulu sebentar di Simpang Dusun Gano. Setibanya kami (Saksi, Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa) di rumah Saksi Herman bin M. Madia, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi Herman bin M. Madia:

Ilhami : "Herman, apa bisa kami pakai sabu di rumah kamu?"

Herman : "Bisa."

- Lalu Saksi bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia tepatnya di ruang dapur. Setelah berada di dalam ruang dapur, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung merakit alat untuk menggunakan sabu yang Saksi Ilhami bin Yamin rakit dari botol Sprite setelah itu Saksi Ilhami bin Yamin langsung mengeluarkan sabu dari dalam genggamannya dan langsung Saksi Ilhami bin Yamin letakkan di lantai dapur tersebut dihadapan Saksi dan Terdakwa. Kemudian sabu tersebut langsung Saksi Ilhami bin Yamin buka dan langsung Saksi Ilhami bin Yamin masukkan sebahagian kecilnya dalam pipet kaca yang melekat di bong tersebut hingga akhirnya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut habis Saksi Ilhami bin Yamin gunakan secara bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa, sedangkan sisanya langsung Saksi Ilhami bin Yamin pilah-pilah hingga menjadi 5 (lima) bungkus. Setelah selesai memilah-milah sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi Herman bin M. Madia langsung keluar dari dalam kamarnya dan langsung menjumpai kami (Saksi, Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa) di ruang dapur tersebut.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekira pukul 20.00 WIB, datang beberapa orang laki-laki dan beberapa orang laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap kami (Saksi, Saksi Ilhami bin Yamin dan Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Hamdani Ismail bin Ismail**, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita



acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” sesuai penjelasan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan secara spesifik tentang yang dimaksud “Penyalahguna” akan tetapi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana atau tanpa hak disebut juga “*Wederrechtelijk*”. Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) “*Wederrechtelijk*” yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tentang Narkotika Golongan I diatur dan dijabarkan dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, salah satu Narkotika yang dapat dikategorikan Narkotika Golongan I adalah Metamfetamina yaitu kandungan yang terdapat dalam Narkotika jenis sabu, metamfetamina terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman) serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman) serta milik barang tersebut benar milik Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Hitam No. SIM 085360982925, ditemukan di dalam saku celana Saksi Ilhami bin Yamin serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna Hitam No. SIM 081396329059, ditemukan di lantai dapur dihadapan kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman) serta milik barang tersebut benar milik Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna Hitam No. SIM 085360465769, ditemukan di dalam saku celana Terdakwa serta milik barang tersebut benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh adalah milik Saksi Ilhami bin Yamin. Kemudian Saksi Adwizar selaku petugas kepolisian langsung melakukan interogasi terhadap Saksi Ilhami bin Yamin terkait kepemilikan sabu tersebut, Saksi Ilhami bin Yamin menerangkan bahwa sabu tersebut Saksi Ilhami bin Yamin peroleh dari Saksi Munir bin Abdul Majid pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB, di saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dengan berkata "Di mana Miswadi, apa bisa bantu saya ambil kereta saya di rumah Saksi Herman?". Miswadi menjawab "Di Simpang Dusun Gano saya, bisa saya bantu". Lalu Terdakwa menjawab "Oke, saya ke sana sekarang". Lalu Terdakwa langsung pergi ke tempat Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman berada dengan menggunakan angkutan umum jenis Labi-labi. Setibanya di sana sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung menjumpai Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman berkata kepada Terdakwa "Kita tunggu orang Ilhami dulu". Terdakwa menjawab "Oke". Tidak lama kemudian, tibalah Saksi Ilhami bin Yamin bersama kawannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman "Sudah ada sabunya. Di mana kita duduk?". Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman menjawab "Di rumah Herman saja kita duduk sekalian bertamu". Saksi Ilhami bin Yamin menjawab "Oke." Kemudian Terdakwa berkata "Saya mau juga kalau mau pakai sabu". Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman langsung pergi ke rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan jalan kaki, sedangkan kawan Saksi Ilhami bin Yamin diminta oleh Saksi Ilhami bin Yamin untuk menunggu dulu sebentar di Simpang Dusun Gano;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman di rumah Saksi Herman bin M. Madia sekira pukul 18.30 WIB, Saksi Ilhami bin Yamin langsung berkata kepada Saksi Herman bin M. Madia "Herman, apa bisa kami pakai sabu di rumah kamu?". Saksi Herman bin M. Madia menjawab "Bisa". Lalu Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman langsung masuk ke dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia tepatnya di ruang dapur. Setelah berada di dalam ruang dapur, Saksi Ilhami bin Yamin langsung merakit alat untuk menggunakan sabu yang Saksi Ilhami bin Yamin rakit dari botol Sprite setelah itu Saksi Ilhami bin Yamin langsung mengeluarkan sabu dari dalam genggamannya dan langsung Saksi Ilhami bin Yamin letakkan di lantai dapur tersebut dihadapan Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, kemudian sabu tersebut langsung Saksi Ilhami bin Yamin buka dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ilhami bin Yamin memasukkan sebahagian kecilnya dalam pipet kaca yang melekat di bong tersebut hingga akhirnya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut habis Saksi Ilhami bin Yamin gunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, sedangkan sisanya langsung Saksi Ilhami bin Yamin pilah-pilah hingga menjadi 5 (lima) bungkus. Setelah selesai memilah-milah sabu tersebut, tidak lama kemudian Saksi Herman bin M. Madia langsung keluar dari dalam kamarnya dan langsung menjumpai kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman). Sekira pukul 20.00 WIB, datang beberapa orang laki-laki dan beberapa orang laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap kami (Terdakwa, Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 272 -S/BAP.S1/06-24 tanggal 24 Juni 2024 hasil penimbangan barang bukti 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening yang disita dari Terdakwa sebanyak 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4000/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 disimpulkan Barang bukti milik Terdakwa atas nama Ilhami bin Yamin, Hamdani Ismail bin Ismail, Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman, Munir bin Alm. Abdul Majid adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine Terdakwa Hamdani Ismail bin Ismail dengan nomor R/193/VI/YAN.2.4/RS.BHY yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. FIKI NURVIANA pada tanggal 21 Juni 2024 bahwa benar positif Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB, di dalam rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ilhami bin Yamin dan Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman menghisap Narkotika jenis sabu di rumah Saksi Herman bin M. Madia yang beralamat di Dsn. Gano Gp. Lamdingin Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Ada 5 (lima) bungkus plastik warna Bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, ditemukan di lantai dapur dihadapan Saksi Ilhami bin Yamin, Saksi Miswadi Saputra bin Alm. Sulaiman dan Terdakwa serta milik barang tersebut benar milik Saksi Ilhami bin Yamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dalam perkara a quo yakni 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening, dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna Hitam dengan No. SIM 085360465769 statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Ismail bin Ismail** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna Bening, dengan berat bruto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) alat hisap sabu (Bong);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam dengan Nomor SIM 085360465769;Dipergunakan dalam perkara atas nama Ilhami dkk.

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 oleh kami, Said Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnain, S.H., M.H., dan H. M. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Erlina Rosa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Zulkarnain, S.H., M.H.

Said Hasan, S.H.

t.t.d

H. M. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Suraiya, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35